



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DAERAH

Alamat: Jalan Jenderal A. Yani KM. 4,5 No.1 Paringin Selatan
Telp/Fax (0526) 2028060

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DAERAH
NOMOR : 800/009.a/BKPPD-BLG/2021

TENTANG
SISTEM APLIKASI SANTUNAN KORPRI (SIATUN) UNTUK ANGGOTA
KORPRI KABUPATEN BALANGAN

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH,

Menimbang : a. bahwa Sistem Aplikasi Santunan KORPRI (SIATUN) adalah terobosan jenis pelayanan bagi anggota KORPRI yang merupakan gagasan/ide kreatif original dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi ASN baik secara langsung maupun tidak langsung;

b. bahwa Sistem Aplikasi Santunan KORPRI (SIATUN) sangat dibutuhkan dalam upaya perbaikan layanan pemberian santunan bagi anggota KORPRI Kabupaten Balangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah tentang Sistem Aplikasi Santunan KORPRI di lingkup Kabupaten Balangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Keputusan Korps Pegawai Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Balangan;
11. Surat Edaran Nomor : 900/011/DP.KORPRI-BLG/2020 tentang Pemberitahuan Kenaikan Besaran Santunan Purna Tugas Bagi ASN Pemerintah Kabupaten Balangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Sistem Aplikasi Santunan KORPRI (SIATUN) bagi anggota Anggota KORPRI di lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengelola seluruh iuran anggota KORPRI se Kabupaten Balangan;
 - b. Mensosialisasikan penggunaan SIATUN dalam proses pemberian santunan bagi anggota KORPRI di Kabupaten Balangan;
 - c. Memfasilitasi anggota KORPRI dalam menerima santunan melalui SIATUN; dan
 - d. Mengelola Sistem Aplikasi Santunan KORPRI (SIATUN) yang memuat informasi dan dokumentasi pemberian Santunan KORPRI;

KETIGA.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 01 Februari 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DAERAH,



H. SUFRIANNOR, S.Sos, M.AP
NIP. 19681012 198903 1 009

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
NOMOR : 800/009A/BKPPD-BLG/2021
TANGGAL : 01 Februari 2021

TENTANG SISTEM APLIKASI SANTUNAN
KORPRI (SIATUN) UNTUK ANGGOTA
KORPRI KABUPATEN BALANGAN

SUSUNAN TIM
SISTEM APLIKASI SANTUNAN KORPRI (SIATUN)
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

- Ketua : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
- Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
- Anggota :
1. Kepala Bidang Pengembangan Pegawai dan Mutasi.
2. Kasubbag Pengelolaan KORPRI.
3. Pengadministrasi Umum.
4. Tenaga Kontrak pada Bidang Pengembangan Pegawai dan Mutasi.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DAERAH,



H. SUFRIANNOR, S.Sos, M.AP
NIP. 19681012 198903 1 009